



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN, Tempat Tanggal Lahir, Yensawai, 05 Februari 1977, Umur 45 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Kampung Emaos, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrau.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 16 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 Juni 2022 di bawah Register No 215/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Ken Antonius Babys Lahir di Bandung, Pada tanggal 08 Mei 2002;
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak Ken Antonius Babys saat ini tinggal di Jalan Jend. A.Yani No. 94 So'e, Kecamatan Kota Soe –Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa Ken Antonius Babys akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ibu Kandung dari anak yang bernama Ken Antonius Babys telah memberi kuasa Kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Ken Antonius Babys tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 16 Juni 2022;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Ken Antonius Babys saat ini tinggal dengan Pemohon di Tambrau;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon John Ottow Geisler Mansawan adalah Wali dari anak yang bernama Ken Antonius Babys, Lahir di Bandung, Pada tanggal 08 Mei 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9209052704180001 dengan kepala keluarga atas nama JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Kuasa atas nama NELCI BILLIK sebagai Pemberi Kuasa kepada JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN sebagai Penerima Kuasa, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9209-LT-14032022-0002 tertanggal 14 Maret 2022 atas nama KEN ANTONIUS BABYS, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Katolik St. Yosef Nenuk Nusa Tenggara Timur Atas nama KEN ANTONIUS BABYS, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi YOHANA IMACULATA BABYS

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN atas anak laki-laki bernama KEN ANTONIUS BABYS ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kampung Emaos, RT/RW. 001/001 Kel. Emaos, Kecamatan Sausapor, Kab. Tambrauw, Papua Barat;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak KEN ANTONIUS BABYS adalah ayah almarhum Charles Zeth Babys dan ibu Nelci Billik ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari KEN ANTONIUS BABYS berada dan tinggal di Kota Soe, Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa KEN ANTONIUS BABYS sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon ;
- Bahwa KEN ANTONIUS BABYS tinggal bersama Pemohon sejak Tahun 2022 ;
- Bahwa anak KEN ANTONIUS BABYS adalah adik Ipar dari Pemohon (adik angkat saya) ;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak KEN ANTONIUS BABYS telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak KEN ANTONIUS BABYS untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi JOHN CRISTENSEND SAMPARI RUMERE

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN atas anak laki-laki bernama KEN ANTONIUS BABYS ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kampung Emaos, RT/RW. 001/001 Kel. Emaos, Kecamatan Sausapor, Kab. Tambrau, Papua Barat;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak KEN ANTONIUS BABYS adalah ayah almarhum Charles Zeth Babys dan ibu Nelci Billik ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari KEN ANTONIUS BABYS berada dan tinggal di Kota Soe, Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa KEN ANTONIUS BABYS sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon ;
- Bahwa KEN ANTONIUS BABYS tinggal bersama Pemohon sejak Tahun 2022 ;
- Bahwa anak KEN ANTONIUS BABYS adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak KEN ANTONIUS BABYS telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak KEN ANTONIUS BABYS untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki bernama KEN ANTONIUS BABYS;
- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jl. Kampung Emaos, RT/RW. 001/001 Kel. Emaos, Kecamatan Sausapor, Kab. Tambrau, Papua Barat;
- Bahwa benar, nama orang tua kandung dari anak KEN ANTONIUS BABYS adalah ayah Almarhum Charles Zeth Babys dan ibu Nelci Billik;
- Bahwa benar, saat ini orang tua dari KEN ANTONIUS BABYS berada dan tinggal di Kecamatan Kota Soe, Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa benar, KEN ANTONIUS BABYS sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Tahun 2022 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak KEN ANTONIUS BABYS adalah adik angkat dari istri Pemohon ;
- Bahwa benar, tujuan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa benar, orang tua kandung dari anak KEN ANTONIUS BABYS telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak KEN ANTONIUS BABYS untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama KEN ANTONIUS BABYS anak dari pasangan CHARLES ZETH BABYS dan NELCI BILLIK karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kelurahan Emaos Kecamatan Sausapor Kabupaten Tambraw, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN berada di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dapatkan Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama YOHANA IMACULATA BABYS dan JOHN CRISTENSEND SAMPARI RUMERE;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama KEN ANTONIUS BABYS dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa KEN ANTONIUS BABYS sejak Tahun 2021 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Emaos Kecamatan Sausapor Kabupaten Tambrow dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa KEN ANTONIUS BABYS adalah anak dari AYAH CHARLES ZETH BABYS dan Ibu NELCI BILLIK yang lahir di Bandung pada tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari KEN ANTONIUS BABYS guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa KEN ANTONIUS BABYS sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 karena KEN ANTONIUS BABYS adalah Adik Ipar dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Kakak Ipar dari KEN ANTONIUS BABYS yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari KEN ANTONIUS BABYS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ibu dari KEN ANTONIUS BABYS yakni NELCI BILLIK telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari KEN ANTONIUS BABYS untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan KEN ANTONIUS BABYS menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari KEN ANTONIUS BABYS;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon JOHN OTTOW GEISLER MANSAWAN Adalah Wali dari anak yang bernama KEN ANTONIUS BABYS lahir di Bandung pada tanggal 8 Mei 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh IMAM ASROFI,S.H., sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IMAM ASROFI,S.H.

LUTFITOMU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 110.000,-

Terbilang: (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)